



PENETAPAN

Nomor : 315/Pdt.G/2024/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan daftar Nomor : 315/Pdt.G/2024/PN.Plg, antara :

Amellya Agustin, Tempat / tanggal lahir Palembang / 18 Agustus 1996, pekerjaan Direktur **PT. REZEKI BAHAGIA ANUGERAH**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lorong Damar No 850 Rt 11 Rw 04 Kelurahan 20 D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dely Adriansyah, S.H., Roy Lifriandi, S.H., Advokat yang tergabung dalam “ KANTOR HUKUM PATRIOT HUKUM SRIWIJAYA” beralamat di Jl. Teratai Km.8,5 No. 1731 RT. 29 RW. 10 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2024, sebagai **Penggugat ;**

Lawan

H M Trisyahputra, S.H. Msi, Tempat/tanggal lahir 23 Desember 1987, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Musi Raya Lorong Musyawarah Nomor 94 Rt 34 Rw 09 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I;**

Riza Putri Marcelina, Tempat/tanggal lahir 06 Desember 1990, Pekerjaan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Musi Raya Lorong Musyawarah Nomor 94 Rt 34 Rw 09 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II;**

Essy Meliyuni, Pekerjaan Karyawan Swasta/Komisaris Utama, bertempat tinggal di Jalan Letnan Kasnariansyah No.1333 Rt 18 Rt 18 Rw 06 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III;**

Halaman 1 dari 3, Penetapan No. 315/Pdt.G/2024/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan bahwa Penggugat hadir dan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan pencabutan nomor PHS.01/SP/II/2025 atas perkara perdata Nomor 315/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut tanggal 14 Januari 2025, dimana Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut Karena ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara tersebut belum sampai tahap Jawaban, maka Penggugat secara hukum dapat mencabut surat gugatannya secara sepihak, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penggugat dikabulkan maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor : 315/Pdt.G/2024/PN.Plg oleh Penggugat tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Perdata gugatan Nomor 315/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut;
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. **715.000.00.- (Tujuh Ratus Lima belas ribu rupiah)** dibebankan kepada Penggugat ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto, D, S.H.,M.H. dan Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Halaman 2 dari 3, Penetapan No. 315/Pdt.G/2024/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 19 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto, D, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 384.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
- PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000,00
- PNBP Putusan.....	Rp. 40.000,00
- Pbt. Putusan.....	Rp. 72.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	<u>Rp. 9.000,00</u>
Jumlah	Rp. 715.000,00

(Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3, Penetapan No. 315/Pdt.G/2024/PN.Plg.